



PEMERINTAH KABUPATEN
LUMAJANG

LKPPD|2025

LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DESA : SARIKEMUNING
KECAMATAN : SENDURO
KABUPATEN : LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun 2025.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa.

Apabila di dalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan, kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan – penjelasan sesuai hasil evaluasi demi kelangsungan kemajuan Desa.

Demikian laporan ini kami susun, dengan harapan perlu adanya saran, kritikan, dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Sarikemuning, 23 Februari 2025

Kepala Desa Sarikemuning

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "KABUPATEN LUMAJANG" at the top, "KECAMATAN SENDURO" at the bottom, and "KEPALA DESA SARIKEMUNING" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the letters "W I" are written.

DAFTAR ISI

1.	SAMPUL	00
2.	KATA PENGANTAR	00
3.	DAFTAR ISI	00
4.	BAB I PENDAHULUAN	00
	A. Tujuan Penyusunan Laporan	00
	B. Visi Dan Misi	00
	C. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa	00
	D. Prioritas Desa	00
5.	BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.....	00
	A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	00
	B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	00
	C. Program/Kegiatan Pembangunan Desa	00
	D. Program/Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	00
	E. Program/Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	00
	F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;	00
	G. Tingkat Pencapaian	00
	H. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa	00
6.	BAB III PENUTUP	00
7.	LAMPIRAN-LAMPIRAN	00

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Berdasarkan pasal 27 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

LKPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat Visi misi Kepala Desa terpilih serta gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh kelembagaan Desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). LKPPD memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat yang memuat langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa secara makro, termasuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan penuh harapan agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa. Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai bahan bagi BPD untuk dapat:

- a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa,
- b. Meminta keterangan atau informasi,
- c. Menyatakan pendapat, dan
- d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa, yaitu “**PELAYANAN MASYARAKAT MUDAH DAN PROFESIONAL MENUJU SARIKEMUNING YANG MAKMUR, SEJAHTERA DAN MANDIRI ”**

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka tersusun Misi Desa sebagai berikut:

1. Transparan dalam penggunaan Dana ADD.
2. Pelaksanaan pembangunan di segala sektor berpedoman pada RPJMDes.
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program pemerintah/ daerah dilaksanakan dengan efektif dan efisien mengedepankan aspirasi masyarakat.
4. Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian

A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran RPJM Desa dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah:

1. Strategi Pembangunan Desa.

- a) Strategi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik:
 - 1) Memantapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, elegan dan mengedepankan keteladanan.
 - 2) Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
 - 3) Mensosialisasikan jumlah pendapatan dan belanja Desa kepada seluruh masyarakat, dengan cara memajang RAPBDes Desa Sarikemuning di depan Kantor Desa Sarikemuning.
 - 4) Melibatkan berbagai unsure pemerintah dan masyarakat Desa Sarikemuning dalam penyusunan program-program pembangunan Desa, dengan cara musyawarah tingkat RT dan RW, musyawarah tingkat Dusun (Musdus) dan musyawarah tingkat Desa yang diselenggarakan tiap tahun secara rutin.
- b) Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis:
 - 1) Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Mengaktifkan satgas dan Linmas Desa.
- c) Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat:
 - 1) Meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat.
 - 2) Mengadakan Pelatihan-pelatihan untuk masyarakat
- d) Strategi dalam Menggali dan Menumbuh kembangkan Budaya Lokal:
 - 1) Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga.
 - 2) Tiap tahun ada kegiatan selamatan Desa yang mengangkat Budaya dari masyarakat beragama Islam dan Hindu yang ada di Desa.
- e) Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan:
 - 1) Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan.
 - 2) Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Pawon Urip
 - 3) Pemanfaatan Bank Sampah

2. Arah Kebijakan Desa.

- a) Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik:
 - 1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - 2) Pelatihan untuk para aparatur pemerintah desa
- b) Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis:
 - 1) Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat.
 - 2) Peningkatan Kinerja Linmas dan Satgas Desa
- c) Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:
 - 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan baik secara formal atau non formal.
 - 2) Peningkatan Pendidikan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C
- d) Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat:
 - 1) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Peningkatan Kualitas SDM untuk UMKM desa
- e) Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa:
 - 1) Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dan Kehidupan Keagamaan.
- f) Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya lokal:
 - 1) Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya lokal.

- g) Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:
 - 1) Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.
- h) Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dusun:
 - 1) Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Dusun dan Ketahanan Masyarakat Dusun.

B. PRIORITAS DESA

Berdasarkan pada visi dan misi Desa yang dituangkan dalam strategi dan arahkebijakan Desa berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Sarikemuning, serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang dengan Visi "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT", maka pembangunan Desa Sarikemuning dari tahun 2020 – 2028 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, melalui Peraturan Desa Sarikemuning Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020 – 2028, yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
4. Bidang Kemasyarakatan
5. Analisa Bidang Tidak terduga

Sementara ini, pembangunan Desa Sarikemuning tahun 2025 difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan pengurangan kemiskinan, pengembangan sumberdaya manusia, dan pembangunan sarana prasarana fisik. Pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri.

Penanggulan dampak pandemi Covid-19 sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat terhadap pemenuhan layanan di bidang kesehatan agar terhindar dari Covid-19, serta dampak bencana non alam lainnya, sekaligus juga pemenuhan kebutuhan akibat dampak sosial dan ekonomi dari adanya Covid-19.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan instrument penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong keterlibatan seluruh unsure masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan Desa menuju Desa Inklusi.

Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian desa maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi.

Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.

Perincian dari masing-masing fokus seperti yang dijabarkan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penanganan dampak pandemi Covid-19, dengan sasaran:
 - a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
 - b) Pendataan DTKS
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a) Peningkatan keterampilan kelompok Perempuan dan disabilitas
 - b) Peningkatan Keterampilan Kelompok Ternak
 - c) Peningkatan Keterampilan Kelompok Tani

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (khususnya sarana dan prasarana masyarakat), dengan sasaran:
 - a) Peningkatan pembangunan jalan Lingkungan, dusun, desa dan jembatan.
 - b) Peningkatan Sarana akses internet
 - c) Peningkatan Pembangunan Jalan Usaha Tani.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui hasil asset pengelolaan TKD dan hasil usaha BUMDes. Desa juga mendapatkan dana transfer berupa Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu Desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lainnya yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, pendapatan bunga bank, dll.

Dalam pelaksanaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa sudah dilakukan dalam upaya mendukung perolehan pendapatan asli Desa yang meningkat. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan masih minimnya dukungan pendanaan, kurangnya SDM yang mumpuni, pendapatan asli Desa yang hanya bertopang pada hasil pengelolaan tanah kas Desa.

Program dan kegiatan pembangunan Desa Sarikemuning dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan pemerintah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan merujuk pada dokumen 8 (delapan) tahunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu program pembangunan Desa Sarikemuning dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan melalui musyawarah dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD). Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua Program/Kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKP Desa.

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM mengingat bahwa Desa Sarikemuning merupakan Desa berbasis pertanian dengan taraf ekonomi masyarakat yang menengah kebawah, sehingga fokus program dan kegiatan diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian, dan perkebunan serta sarana dan prasarana pemerintahan Desa pendukung pelayanan masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian Desa.

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat secara inklusif melalui keterlibatan dan partisipasi dalam pembangunan berskala local Desa yang menjadi kewenangan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana dan prasarana umum, seperti sarana transportasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu diadakan perbaikan maupun pemeliharaan agar layak digunakan. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat inklusif juga menjadi perhatian bagi pemerintah Desa.

Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sarikemuning sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer. Pemerintah Desa masih sangat terbantu dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sumber pendapatan transfer lainnya, seperti Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, termasuk dari Kementerian. Adapun hasil dari pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sarikemuning dalam melayani masyarakat Desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
2. Terserapnya semua Dana Desa sesuai dengan yang direncanakan
3. Terealisasi Pembangunan Jalan Usaha Tani
4. Terealisasi semua Rencana Kegiatan selama tahun 2025

A. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanahan.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2025 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Perundang-undangan	a) Peraturan Desa b) Peraturan Bersama Kepala Desa c) Peraturan Kepala Desa d) Keputusan Kepala Desa	7 7 7 21
2.	Kependudukan	a) Jumlah Penduduk: a. Laki-laki b. Perempuan c. Jumlah Kepala Keluarga d. Jumlah Anggota Keluarga e. Jumlah Jiwa b) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1. Tidak/Belum Sekolah 2. Tamat SD/ sederajat 3. Tamat SLTP/ sederajat 4. Tamat SLTA/ sederajat 5. Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 6. Tamat D-2/ sederajat 7. Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/ play group 8. Tamat S-1/ sederajat 9. Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah 10. Tamat S-2/ sederajat 11. Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah c) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian: 1. Belum / Tidak Bekerja 2. Peternak 3. Nelayan / Perikanan 4. Karyawan Swasta 5. Karyawan Honorer 6. Buruh Harian Lepas 7. Mengurus Rumah Tangga	1.740 org 1.692 org 1.015 org 2.417 org 3.432 org 498 org 363 org 585 org 458 org 210 org 102 org 132 org 45 org 0 org 2 org 240 org 589 org 272 org 5 org 231 org 28 org 234 org 487 org

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Buruh Tani / Perkebunan 9. Buruh Peternakan 10. Tukang Batu 11. Tukang Kayu 12. Pelajar / Mahasiswa 13. Tukang Gigi 14. Pegawai Negri Sipil 15. Tentara Nasional Indonesia (TNI) 16. Guru 17. Bidan 18. Perdagangan 19. Supir 20. Pialang 21. Pedagang 22. Perangkat Desa 23. Kepala Desa 24. Wiraswasta 25. Petani / Pekebun	243 org 12 org 0 org 22 org 428 org 0 org 23 org 1 org 9 org 3 org 69 org 16 org 10 org 53 org 12 org 1 org 340 org 435 org
3.	Pertanahan	a) Status Tanah 1. Sertifikat Hak Milik 2. Sertifikat Hak Guna 3. Sertifikat Hak Pakai	1.262 - -
		b) Luas Tanah 1. Bersertifikat 2. Belum Bersertifikat 3. Tanah Kas Desa	 Ha Ha Ha
		c) Peruntukan Tanah 1. Jalan 2. Tanah Ladang 3. Bangunan Umum 4. Perumahan 5. Ruang Fasilitas Umum 6. Bangunan Sekolah 7. Perkantoran 8. Perkebunan Swasta 9. Perkebunan Perorangan	 Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
		d) Tanah yang belum dikelola 1. Hutan 2. Rawa	 Ha Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a) Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b) Jumlah Anggota BPD c) Musyawarah Desa d) Musrengbang Desa e) Musyawarah BPD	12 org 7 org 5 kali 1 kali 12 kali
		a) Pembinaan Hansip 1. Jumlah Anggota 2. Alat Pemadam kebakaran 3. Jumlah Hansip Terlatih	18 org 0 unit 18 org
		b) Ketentraman dan Ketertiban: 1. Jumlah Kejadian kriminal 2. Jumlah Bencana Alam	

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Jumlah Operasi 4. Penertiban 5. Jumlah Pos Keamanan 6. Jumlah Kecelakaan	 4 unit kali
5.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a) RT / RW b) PKK c) Karang Taruna d) Pos Pelayanan Terpadu e) LPM f) Gapoktan	2 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

B. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Pariwisata.

Adapun program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tahun 2025 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarana dan Prasarana	a) Jalan Desa	5 km
		b) Jalan Kabupaten	km
		c) Jalan Provinsi	 km
		d) Jembatan	 km
		e)	 km
2.	Pembangunan Pendidikan	a) Tempat Pendidikan Umum. 1. Kelompok Bermain 2. Taman Kanak-Kanak 3. Sekolah Dasar 4. Sekolah Tingkat Pertama 5. Sekolah Menengah 6. Akademi 7. Institut/Sekolah Tinggi	1 lembaga 2 lembaga 2 lembaga ... lembaga ... lembaga ... lembaga ... lembaga
		b) Tempat Pendidikan Khusus 8. Pendidikan Pesantren 9. Madrasah 10. Sekolah Luar Biasa 11. Balai Latihan Kerja 12. Kursus-Kursus	Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a) Rumah Sakit Umum Pemerintah b) Rumah Sakit Umum Swasta c) Rumah Sakit Kusta d) Rumah sakit Mata e) Rumah Sakit Jiwa f) Rumah Sakit Bersalin/Klinik g) Rumah Bidan h) Puskesmas i) Apotik	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Ada
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a) Sarana Olahraga: 1. Lapangan Umum 2. Lapangan Khusus	Ada Tidak Ada

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		b) Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1. Gelanggang Remaja 2. Gedung Kesenian 3. Gedung Teater 4. Gedung Bioskop	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
		c) Sarana Sosial: 1. Panti Asuhan 2. Panti Pijat Tunanerta 3. Panti Wordo 4. Panti Jompo	Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
		d) Sarana Komunikasi: 1. Radio Komunitas 2. Papan Pengumuman	Tidak Ada Ada
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a) Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b) Industri Besar c) Industri Sedang d) Industri Rumah Tangga e) Tempat Rekreasi f) Hotel g) Restoran/Rumah Makan h) Saluran Irigasi	Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada

C. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan, pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, dan pembinaan Kelembagaan Masyarakat.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa tahun 2025 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri mengenai Desa	1 kali 1 kali 1 kali
		b) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2. Sosialisasi Peraturan Bupati/ Walikota Tentang Desa	1 kali 1 kali
		c) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1. Sosialisasi Perdes 2. Sosialisasi Perkades 3. Sosialisasi Permakades	1 kali 1 kali 1 kali
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a) Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	1 kali
		b) Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa	1 kali
		c) Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil	1 kali
		d) Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban	1 kali
		e) Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	1 kali
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a) Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama	1 kali
		b) Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian	1 kali
		c) Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 kali
		d) Sosialisasi mengenai lingkungan hidup	1 kali
		e) Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal	1 kali
		f) Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	1 kali

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Sosial Keagamaan	a) Majelis Taklim b) Majelis gereja c) Majelis Budha d) Majelis Hindu e) Remaja Masjid f) Remaja Gereja g) Remaja Budha h) Remaja Hindu	8 kelompok kelompok kelompok 1 kelompok 1 kelompok kelompok kelompok 1 kelompok
5.	Ketenagakerjaan	a) Penyalur pembantu rumah tangga b) Penampung Pekerja ke luar negeri	Tidak Ada Tidak Ada

D. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Dukungan Penanaman Modal, dan Perdagangan dan Perindustrian.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2025 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a) Bidang Sosial Budaya b) Bidang Ekonomi c) Bidang Politik d) Bidang lingkungan hidup	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a) Pemberdayaan Keluarga b) Pemberdayaan Pemuda c) Pemberdayaan Olah raga d) Pemberdayaan Karang taruna	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a) Bidang Pendidikan b) Bidang Kesehatan	Ada 4 Posyandu

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka menjalankan program dan prioritas nasional yang menjadi kewenangan Desa serta kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diduga terjadinya.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa tahun 2025 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	a) Pembagian BLT kepada masyarakat Miskin	Rp. 180.000.000,00

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) memuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025

a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Angqqaran 2025

Adapun Rincian APB Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 Terlampir terdiri dari Secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2025 sebagai berikut:

Nomor : 6

Tahun : 2025

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING

TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.560.002.278,00	1.805.802.723,00	245.800.445,00	
4.2.1.	Dana Desa	889.676.000,00	889.676.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	73.358.428,00	73.358.428,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	568.467.850,00	603.467.850,00	35.000.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	28.500.000,00	14.300.445,00	(14.199.555,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.646.002.278,00	1.891.802.723,00	245.800.445,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	772.670.010,16	793.570.455,16	20.900.445,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	862.123.582,16	862.223.582,16	100.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	356.908.800,00	356.908.800,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	356.908.800,00	356.908.800,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.442.300,00	20.442.300,00	0,00	
1.1.03	5.1.		Belanja Pegawai	20.442.300,00	20.442.300,00	0,00	
1.1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	68.658.882,16	68.658.882,16	0,00	
1.1.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	68.658.882,16	68.658.882,16	0,00	
1.1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	36.607.200,00	36.607.200,00	0,00	
1.1.05	5.1.		Belanja Pegawai	36.607.200,00	36.607.200,00	0,00	
1.1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.006.400,00	86.006.400,00	0,00	
1.1.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	86.006.400,00	86.006.400,00	0,00	
1.1.08			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.500.000,00	26.600.000,00	100.000,00	
1.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.600.000,00	100.000,00	
1.2			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.2.01			Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.2.01	5.3.		Belanja Modal	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.3			Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.02			Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.5			Sub Bidang Pertanahan	105.546.428,00	91.346.873,00	(14.199.555,00)	
1.5.06			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	105.546.428,00	91.346.873,00	(14.199.555,00)	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	102.258.428,00	91.346.873,00	(10.911.555,00)	
1.5.06	5.3.		Belanja Modal	3.288.000,00	0,00	(3.288.000,00)	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	681.976.000,00	723.940.800,00	41.964.800,00	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	24.000.000,00	53.276.000,00	29.276.000,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	9.000.000,00	(10.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-For	0,00	39.278.000,00	39.278.000,00	
2.1.05	Belanja Modal	0,00	39.278.000,00	39.278.000,00	
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	88.000.000,00	130.000.000,00	42.000.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse	50.000.000,00	82.000.000,00	32.000.000,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	72.000.000,00	32.000.000,00	
2.2.02	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	529.976.000,00	111.337.500,00	(418.638.500,00)	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pern	265.514.000,00	53.651.300,00	(211.862.700,00)	
2.3.11	Belanja Modal	265.514.000,00	53.651.300,00	(211.862.700,00)	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tanl **)	233.832.800,00	22.000.000,00	(211.832.800,00)	
2.3.12	Belanja Modal	233.832.800,00	22.000.000,00	(211.832.800,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selk	30.629.200,00	35.686.200,00	5.057.000,00	
2.3.14	Belanja Modal	30.629.200,00	35.686.200,00	5.057.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.6.03	5.2.		30.000.000,00	30.000.000,00	
2.6.03	5.3.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.8			<u>134.327.300,00</u>	<u>134.327.300,00</u>	
2.8.02			<u>134.327.300,00</u>	<u>134.327.300,00</u>	
2.8.02	5.3.	0,00	134.327.300,00	134.327.300,00	
3.		<u>63.000.000,00</u>	<u>69.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.1		<u>18.000.000,00</u>	<u>18.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02	5.2.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.1.04		<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.04	5.2.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2		<u>25.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.2.03		<u>25.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.2.03	5.2.	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	
3.4		<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03		<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03	5.2.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.		<u>200.000.000,00</u>	<u>200.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4		<u>200.000.000,00</u>	<u>200.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<u>200.000.000,00</u>	<u>200.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01	5.2.	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.		<u>133.200.000,00</u>	<u>133.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		<u>133.200.000,00</u>	<u>133.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<u>133.200.000,00</u>	<u>133.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	133.200.000,00	133.200.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.	JUMLAH BELANJA	1.850.846.010,16	1.918.711.255,16	67.865.245,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(204.843.732,16)	(26.908.532,16)	177.935.200,00	
	PEMBIAYAAN				
	Penerimaan Pembiayaan	204.843.732,16	204.843.732,16	0,00	
	SILPA Tahun Sebelumnya	204.843.732,16	204.843.732,16	0,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	177.935.200,00	177.935.200,00	
6.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	177.935.200,00	177.935.200,00	
6.2.2.	PEMBIAYAAN NETTC	204.843.732,16	26.908.532,16	177.935.200,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

SARIKEMUNING, 06 February 2026
KEPALA DESA

N A W I, SH

b) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat pada Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagaiberikut :

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2025				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.560.002.278,00	1.418.900.491,00	141.101.787,00
Dana Desa		889.676.000,00	750.759.620,00	138.916.380,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		73.358.428,00	50.372.576,00	22.985.852,00
Alokasi Dana Desa		568.467.850,00	603.467.850,00	35.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		28.500.000,00	14.300.445,00	14.199.555,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	628.070,33	628.070,33
JUMLAH PENDAPATAN		1.646.002.278,00	1.505.528.561,33	140.473.716,67
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN		772.770.010,16	766.185.529,96	4.584.480,20
BIDANG PELAKSANAAN		503.940.800,00	489.940.800,00	14.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN		63.000.000,00	66.000.000,00	5.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,		133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.672.910.810,16	1.659.326.329,96	13.584.480,20
SURPLUS / (DEFISIT)		(26.908.532,16)	(153.797.768,63)	126.889.236,47
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		204.843.732,16	204.843.732,16	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		177.935.200,00	48.018.820,00	129.916.380,00
PEMBIAYAAN NETTO		26.908.532,16	156.824.912,16	(129.916.380,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	3.027.143,53	(3.027.143,53)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SARIKEMUNING,31Desember2025

Kepala Desa Sarikemuning

G. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di Desa Sarikemuning tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, PBH dan dari PAD, yaitu Jalan Usaha Tani yg membantu para petani untuk akses ke jalan usahanya.

Tingkat Pencapaian pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan PBH mencapai 90 % dari Pagu Anggaran tahun 2025.

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2025				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.560.002.278,00	1.418.900.491,00	141.101.787,00
Dana Desa		889.676.000,00	750.759.620,00	138.916.380,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		73.358.428,00	50.372.576,00	22.985.852,00
Alokasi Dana Desa		568.467.850,00	603.467.850,00	35.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		28.500.000,00	14.300.445,00	14.199.555,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	628.070,33	628.070,33
JUMLAH PENDAPATAN		1.646.002.278,00	1.505.528.561,33	140.473.716,67
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN		772.770.010,16	768.185.529,96	4.584.480,20
BIDANG PELAKSANAAN		503.940.800,00	489.940.800,00	14.000.000,00
BIDANG PEMBINAAN		63.000.000,00	68.000.000,00	5.000.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,		133.200.000,00	133.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.672.910.810,16	1.659.326.329,96	13.584.480,20
SURPLUS / (DEFISIT)		(26.908.532,16)	(153.797.768,63)	126.889.236,47
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		204.843.732,16	204.843.732,16	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		177.935.200,00	48.018.820,00	129.916.380,00
PEMBIAYAAN NETTO		26.908.532,16	156.824.912,16	(129.916.380,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	3.027.143,53	(3.027.143,53)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1. **TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

a) Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang utama adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Operasional Kantor Desa, Operasional BPD, Operasional Rt, Kegiatan Pendataan Desa. Berikut Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	772.770.010,16	768.185.529,96	4.584.480,20
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	662.223.582,16	660.597.529,96	1.626.052,20
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala l</i>	<i>62.000.000,00</i>	<i>62.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	356.908.800,00	356.908.800,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	356.908.800,00	356.908.800,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangh</i>	<i>356.908.800,00</i>	<i>356.908.800,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	290.908.800,00	290.908.800,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.442.300,00	20.442.300,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	20.442.300,00	20.442.300,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangka</i>	<i>20.442.300,00</i>	<i>20.442.300,00</i>	<i>0,00</i>

b) Permasalahan dan Hambatan

Pada dasarnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak ada permasalahan.

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

Karena tidak ada permasalahan maka tidak ada langkah yang harus diselesaikan.

2. TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

a) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Desa

Selamatahun		2025	Desa		
Sarikemuningtelahmelaksanakanbeberapapembangunanjalan.			Berikut		
Pencapaian Program Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa:					
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.613.500,00	111.337.500,00	44.276.000,00
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	97.927.300,00	53.651.300,00	44.276.000,00
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	97.927.300,00	53.651.300,00	44.276.000,00
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	97.927.300,00	53.651.300,00	44.276.000,00
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	97.927.300,00	53.651.300,00	44.276.000,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.686.200,00	35.686.200,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.686.200,00	35.686.200,00	0,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air	35.686.200,00	35.686.200,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Baha	35.686.200,00	35.686.200,00	0,00

b) Permasalahan dan Hambatan

Dalam BidangPelaksanaan Pembangunan Desa
SarikemuningKecamatan Senduro Tahun 2025 Hambatan yang dihadapi meliputi:

1. Tidak ada permasalahan
2.
3.
4.
5.

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

Dari hambatan yang dimaksud pada poin diatas telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi, seperti:

1.
2.
3.
4.
5.

H. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Sarikemuning melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat, BPD hingga ke tingkat RT melaksanakanya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan.

Dalam kenyataannyaperan RT RW sangatlahpentingdimasyarakatkarena RT dan RW yang paling dekatdenganmasyarakat, tapi RT dan RW di Desa Sarikemuningmasihkurangdalammelaksanakantugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, maka dari Pemerintah Desa Sarikemuning mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di Desa, dan apabila di tingkat Desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dan mengedepankan azas musyawarah/mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul. Daftar Perangkat Desa Sarikemuning:

NO.	NAMA	JABATAN
1.	NAWI	Kepala Desa
2.	ERINA FATMAWATI	Sekretaris Desa
3.	DWI S. SETYORINI	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	SITI SULHUNAINI	Kaur Keuangan
5.	LIA EMILIA	Kaur Perencanaan
6.	ALI MUSTHOFA	Kasi Pemerintahan
7.	SODIK	Kasi Kesejahteraan
8.	SLAMET RIYADI	Kasi Pelayanan
9.	ARIES DWI ANGGARA	Kepala Dusun Darungan
10.	YUDI HARIYONO	Kepala Dusun Krajan
11.	DOWI WIDODO	Kepala Dusun Maduran
12.	SAIFUL ULUM	Kepala Dusun Brak

1. Daftar Anggota Badan Permsuyawaratan DesaSarikemuning

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MISTO	Ketua
2.	AKSANUL KHOLIQIN	Wakil Ketua
3.	TEGUH SUCIPTO	Sekretaris
4.	KARIMAH	Anggota
5.	SITI ASIYAH	Anggota
6.	BUKHORI	Anggota
7.	ABDUL ROKHIM	Anggota

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan tahun 2025 tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LKPPD ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sarikemuning yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing-masing.

Kita sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2025 masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak-pihak terkait lainnya seperti LPM, PKK, Karang Taruna, TOMAS, RT/RW, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Desa Sarikemuning.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama BPD Sarikemuning dan masyarakat Desa Sarikemuning atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam tahun 2025 hingga tersusunnya laporan ini.

Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Sarikemuning tidak sebanding dengan hasil yang masyarakat Desa Sarikemuning dapat, hal tersebut tentu saja karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami miliki. Namun kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah semangat kami untuk terus berbuat lebih baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro yang Mandiri, berkeadilan merata.

Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Sarikemuning Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa Sarikemuning yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Aamiin.

Sarikemuning, 26 Februari 2025

Kepala Desa Sarikemuning


